

# PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH

Tanggal Efektif: 17 Juni 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 21 Juni 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (SELANJUTNYA DISEBUT “OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH (selanjutnya disebut “POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH”) adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Akad, cara pengelolaan, dan portofolio POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT. Pool Advista Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### MANAJER INVESTASI



#### PT POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN

Gedung Panin Permata Hijau Lt. 7  
Jalan Letjen Soepeno Blok CC6 No. 9-10  
Jakarta 12210  
Telp. : (62-21) 80626300  
Fax. : (62-21) 22121353  
Email : [asetmanajemen@pooladvista.com](mailto:asetmanajemen@pooladvista.com)  
Web : [www.pooladvista.com](http://www.pooladvista.com)



#### PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

Divisi Operasional  
Gedung BNI BSD Lt. 14  
CBD BSD City Lot I No. 5  
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang  
Serpong - Tangerang Selatan 15310  
Telepon : (021) 25541229, 25541227  
Faksimili : (021) 29411502, 29411512  
Email : [bni\\_fund\\_services@bni.co.id](mailto:bni_fund_services@bni.co.id)

PT. POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OJK

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus Pembaharuan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Pool Advista Aset Manajemen ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	14
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH	21
BAB VII	PERPAJAKAN	23
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	24
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	26
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	31
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN AUDIT	35
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	47
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	49

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12-03-2021 (duabelas Maret dua ribu duasadu).

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.(BNI).

### **1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)**

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. DAFTAR EFEK SYARIAH**

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

#### **1.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN**

Dewan Pengawas Syariah PT Pool Advista Aset Manajemen atau DPS PT Pool Advista Aset Manajemen adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Pool Advista Aset Manajemen, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT Pool Advista Aset Manajemen adalah atas persetujuan/rekomendasi DSN-MUI berdasarkan Surat Nomor U-221/DSN-MUI/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

#### **1.8. DSN-MUI**

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### **1.9. EFEK SYARIAH**

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam - Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.10. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK

#### **1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon pembeli sebelum membeli Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

#### **1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai

oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

#### **1.13. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

#### **1.14. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi

#### **1.15. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi.

#### **1.16. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.17. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## **1.20. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

Penyampaian Laporan Bulanan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH; dan/atau
- b. jasa pengiriman

## **1.21. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi dalam hal ini PT. Pool Advista Aset Manajemen adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

## **1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

## **1.24. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH

## **1.25. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit

Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif

#### **1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.27. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana berbentuk KIK.

#### **1.28. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL**

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12-03-2021 (duabelas Maret dua ribu duastu) tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.29. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.30. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.31. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH**

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13-12-2019 (tigabelas Desember dua ribu sembilan belas) tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK**

POJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.33. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.



#### **1.34. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat "Program APU dan PPT") adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

#### **1.35. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga Nopember dua ribu lima belas) tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### **1.36. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.37. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.38. REKSA DANA SYARIAH**

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.

#### **1.39. REKENING DANA SOSIAL**

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Pool Advista Aset Manajemen.

#### **1.40. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.41. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)**

Sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

#### **1.42. SISTEM ELEKTRONIK**

Sistem Elektronik” adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

1. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
2. pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*);
3. penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption*); dan
4. pengalihan investasi (*Switching*)

#### **1.43. SUB REKENING EFEK**

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

#### **1.44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

#### **1.45. WAKALAH**

*Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

## **BAB II KETERANGAN MENGENAI POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

### **2.1. PEMBENTUKAN POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH sebelumnya bernama KAM KAPITAL SYARIAH, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA KAM KAPITAL SYARIAH Nomor 04 tanggal 4 Mei 2016, dibuat di hadapan Aslina Perangin-angin, SH., M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif KAM KAPITAL SYARIAH”), antara PT. Kharisma Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. (BNI) sebagai Bank Kustodian, yang telah diaddendum berdasarkan Akta Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KAM KAPITAL SYARIAH Nomor 1 tanggal 8 Juni 2016, yang telah diaddendum berdasarkan Akta Addendum ke 2 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH KAM KAPITAL SYARIAH Nomor 12 tanggal 29 Juli 2016, yang telah diaddendum berdasarkan Akta Addendum 3 dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah KAM KAPITAL SYARIAH tertanggal 25 April 2017 Nomor 17, yang telah diaddendum berdasarkan Akta Addendum 4 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah KAM KAPITAL SYARIAH tertanggal 30 Agustus 2017 Nomor 10, yang telah diaddendum berdasarkan Akta Addendum Kelima dan Pernyataan Kembali Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah KAM KAPITAL SYARIAH tertanggal 29 Juni 2018 Nomor 4, kelima Akta Addendum dibuat di hadapan Aslina Perangin-angin, SH., M.Kn, notaris di Jakarta.

POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No.S-305/D.04/2016 Tanggal 17 Juni 2016.

### **2.2. AKAD WAKALAH**

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan *akad* yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **2.3. PENAWARAN UMUM**

PT. Pool Advista Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

## 2.5. PENGELOLA POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH

PT Pool Advista Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Ketua : Ronald Abednego Sebayang  
Anggota : Partoyo  
Anggota : Mendi Alvinda Lamantu

Keterangan singkat masing-masing anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

#### **Ronald Abednego S, Ketua**

Mempunyai pengalaman di Pasar Modal lebih dari 23 tahun dan mengawali karir sebagai Corporate Finance Officer di PT Pentasena Arthasentosa tahun 1996 sampai tahun 2000. Kemudian bekerja di PT Kresna Graha Sekurindo Tbk tahun 2000 dan PT E-Capital Securities dari tahun 2001-2002 sebagai Corporate Finance Manager. Tahun 2002 sampai tahun 2007 menjabat sebagai Direktur di PT United Asia Securities. Tahun 2007 sampai dengan Februari 2009 menjabat sebagai Direktur PT Aim Trust Asset Management yang membawahi bidang investasi, dengan dana kelolaan lebih dari Rp 1 (satu) triliun. Juli 2009 sampai dengan 3 September 2018 menjabat sebagai Direktur Utama PT Pool Advista Aset Manajemen. Dan saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Pool Advista Aset Manajemen. Menyelesaikan pendidikan sarjana dengan gelar Bachelor of Business Administration dari Silliman University, Philippines tahun 1994 dan kemudian melanjutkan pendidikan pasca Sarjana dengan gelar Master of Business Administration dari Santo Tomas University, Manila, Philippines tahun 1995. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-18/PM/IP/WMI/2002 tanggal 22 Maret 2002 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-753/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016. yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-881/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

#### **Partoyo, Msc, Anggota**

Selain mempunyai latar belakang sebagai dosen lebih dari 6 tahun di beberapa universitas, beliau juga mulai bergabung dengan PT HD Capital Sekuritas sejak tahun 2007 sampai sekarang sebagai penasihat perusahaan, terutama dalam hal arahan resiko bisnis dan keuangan perusahaan. Beliau menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana di bidang Computer Science dari Naval Postgraduate School USA pada tahun 1990. Juli 2009 sampai dengan 3 September 2018 menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pool Advista Aset Manajemen. Dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT.Pool Advista Aset Manajemen.

*Catatan : Sdr. Partoyo telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama (Independen) Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya No. S-271/PM.21/2020 tanggal 9 Maret 2020 telah menyatakan menunda pengunduran diri yang bersangkutan.*

### **Mendi Alvinda Lamantu**

Memperoleh gelar Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Mercu Buana, pada tahun 2013. Telah mendapatkan sertifikasi Certified Securities Analyst (CSA) dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM). Memulai karir di pasar modal sebagai Marketing di PT Bank Niaga, Tbk pada tahun 2002, dan kemudian menjabat sebagai Manager Sales & Marketing di PT BNI Sekuritas pada tahun 2008 bergabung di PT BNI Sekuritas pada tahun 2008. Pada tahun 2011 Bergabung di PT BNI Asset Management. Sejak tahun 2011 sebagai Assistant Vice President Institutional Marketing dan di tahun 2012 sampai April 2018 menjabat sebagai Vice President, Head Of Institutional Marketing & Channel Distribution di PT BNI Asset Management. Sejak Mei 2018 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Direktur PT.Pool Advista Aset Manajemen. Telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-12/BL/WPPE/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-2159/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016.

*Catatan : Sdr. Mendi Alvinda Lamantu telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya No. S-289/PM.21/2020 tanggal 18 Maret 2020 telah menyatakan menunda pengunduran diri yang bersangkutan.*

### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Ferro Budhimeilano
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Henry Manurung

Keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Tim pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

#### **Ferro Budhimeilano, Ketua**

Memulai karir di Pasar Modal sebagai Equity Dealer di PT Supra Surya Danawan Sekuritas pada tahun 1999. Pada tahun 2000 - 2006 berturut-turut bekerja di PT Rifan Financindo Sekuritas dan PT Danpac Sekuritas. Pernah bekerja di PT Asia Kapitalindo Securities, Tbk sebagai Fund Manager. Februari 2010 - Juni 2016 bertanggung jawab terhadap pengelolaan portfolio Investasi PT Kharisma Asset Management dan bertanggung jawab atas analisa pasar modal. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP.78/PM/IP/PPE/2000 tanggal 17 Maret dan izin Wakil Manajer Investasi Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-20/BL/WMI/2008 tanggal 4 Juli 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-447/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 Juli 2022. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta pada tahun 1997 dan Professional Development Program I di Institut Bankir Indonesia/Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (IBI/LPPI) serta menyelesaikan study Pasca Sarjana pada Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Memiliki Sertifikat Brevet A dan B dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2005.

#### **Henry Manurung, Anggota**

Memulai karir di Pasar Modal sebagai Junior Fund Manager di PT Jisawi Finas FMC pada tahun 2004, kemudian periode 2008-2017 bekerja sebagai Fund Manager di PT Recapital Asset Management, PT Millenium Capital Manajemen, PT Anugerah Sentra

Investama. Tahun 2017-2021 bekerja sebagai Direktur di PT Bumiputera Manajemen Investasi. Memulai bekerja di PT Pool Advista Aset Manajemen tanggal 28 April 2022 sebagai Fund Manager. Menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan konsentrasi manajemen keuangan. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-82/WMI/2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-414/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

## **2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Dalam mengelola POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Pool Advista Aset Manajemen.

Dewan Pengawas Syariah POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH terdiri dari ulama dan pakar ekonomi islam yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH telah memenuhi kaidah syariah islam.

Dewan Pengawas Syariah PT Pool Advista Aset Manajemen terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-221/DSN-MUI/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dengan susunan sebagai berikut:

### **Ketua : Dr.H.Jafril Khalil, MCL,FIIS**

Memperoleh gelar PhD (Doktor Falsafah) dalam Ekonomi Islam, Konsentrasi dalam Perjanjian Syariah (Al-Uqud) dan Perbandingan antara Hukum Indonesia dan Malaysia Universitas Kebangsaan Malaysia (2000). Anggota Tim Perumus Naskah Akademik Rencana Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, Tim Ahli Syariah Penerbitan RDPT Syariah Elang Group pada Indosurya Asset Management (2015). Konsultan SWISS RE Re Takaful Asia Pasifik Kuala Lumpur, Dewan Pengawas Syariah Pan Pacific general Insurance, Dewan Pengawas Syariah Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Dosen Tetap Pasca Sarjana STIE Ahmad Dahlan Ciputat, Dosen Luar Biasa STMA Tri Sakti Jakarta, dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Tri Sakti sampai dengan sekarang. Memiliki izin ASPM dari Otoritas Pasar Modal sesuai dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-13/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016.

### **Anggota: Elsa Febiola Aryanti, SE,MM**

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan 1996 dan Master Of Science in Computer Information System dari Regis University - Denver, Colorado, Amerika Serikat tahun 2002 serta mendapatkan gelar Magister Manajemen di bidang Keuangan dan Bisnis Syariah dari Paramadina Graduate School tahun 2013. Berpengalaman sebagai profesional pengelola investasi di industri dana pensiun selama kurang lebih 10 tahun. Memiliki sertifikasi Islamic Financial Planning oleh Hijrah Institute dan Registered Financial Associate IARFC. Saat ini beliau aktif sebagai Dewan Pengawas Syariah, melakukan edukasi di bidang Islamic Financial Planning dan aktif menulis di berbagai media. Telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Elsa Febiola Aryanti SE., MSCIS., MM Nomor KEP-15/D. 04/ASPM-P/2016 tertanggal 9 Juni 2016.

## BAB III MANAJER INVESTASI

### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Pool Advista Aset Manajemen didirikan dengan nama PT Kharisma Asset Management berdasarkan akta Pendirian Nomor 81, tanggal 17 Juli 2009, dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor: AHU-36307.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009. Perubahan anggaran dasar PT Pool Advista Aset Manajemen terakhir termaktub dalam akta Nomor 3, tanggal 3 September 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Yuli Hanifah, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0240426, tanggal 07-09-2018.

PT Pool Advista Aset Manajemen telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (selanjutnya disebut "OJK") berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-01/BL/MI/2009, tanggal 24 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Kharisma Asset Management. Berdasarkan surat Nomor S-2312/PM.211/2017 tanggal 19 Desember 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatatkan perubahan nama PT Kharisma Asset Management menjadi PT Pool Advista Aset Manajemen dalam administrasi OJK.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Pool Advista Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi  
Direktur Utama : Mendi Alvinda Lamantu  
Direktur : Ferro Budhimeilano

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama merangkap  
Komisaris Independen : Partoyo M.Sc.  
Komisaris : Ronald Abednego Sebayang

*Sdr. Partoyo telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama (Independen) Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya No. S-271/PM.21/2020 tanggal 9 Maret 2020 telah menyatakan menunda pengunduran diri yang bersangkutan.*

*Catatan : Sdr. Mendi Alvinda Lamantu telah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya No. S-289/PM.21/2020 tanggal 18 Maret 2020 telah menyatakan menunda pengunduran diri yang bersangkutan.*

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Pool Advista Aset Manajemen didukung oleh tenaga profesional, berpengalaman, dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang pengelolaan investasi. Selain itu, PT Pool Advista Aset Manajemen didukung oleh Pemegang saham yang memiliki jaringan yang luas di Indonesia, serta berpengalaman di Industri Keuangan dan Pasar Modal Indonesia, khususnya dalam bidang manajemen investasi.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, PT Pool Advista Aset Manajemen menggunakan kombinasi pendekatan Top Down Approach dan Bottom Up Approach, dimana akan dilakukan analisa terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan Kelas Aset dan industri dimana investasi akan ditempatkan serta akan dilakukan analisa terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga baik dalam Kelas Aset maupun Kelas Industri, untuk mendapatkan surat berharga yang terbaik.

Di PT Pool Advista Aset Manajemen, Fungsi kontrol merupakan hal yang sangat penting dimana tim Pengelola Investasi akan melakukan Strategic Meeting secara berkala untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan Strategi Investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

Saat ini PT Pool Advista Aset Manajemen mengelola 3 reksa dana open-end, dengan total dana kelolaan mencapai Rp 851,865 Miliar per 31 Desember 2022.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Pool Advista Indonesia Tbk., PT Pool Advista Sekuritas, PT Pool Advista FinanceTbk. dan PT Arkazh Mandiri Pratama



## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada Desember 2015, BNI memiliki total aset sebesar Rp508 triliun dan mempekerjakan lebih dari 26.875 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.826 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Seoul serta 1 sub cabang di Osaka, 16.071 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

BNI Kustodian memiliki 2 (dua) produk layanan utama yaitu : Custody Services dan Fund Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di

Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga tanggal 31 Maret 2016, BNI Kustodian mengadminstrasikan lebih dari Rp 149 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 152 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 20 (dua puluh) manajer investasi untuk mengadminstrasikan 59 (lima puluh sembilan) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

### **4.3. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN**

Penanggung Jawab kegiatan di bidang keuangan syariah di bank kustodian adalah :

Nama : Roosmayani Sugihartati  
Jabatan : Wakil Pemimpin Divisi II - Divisi Internasional  
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Kuasa No. INT/1/0239 tanggal 01 Juni 2016 diberikan kuasa melakukan tindakan -tindakan yang dipandang perlu dan sebaik-baiknya sebagai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, sesuai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

#### **4.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities, PT BNI Asset Management dan PT Arkazh Mandiri Pratama.

.

## **BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH adalah sebagai berikut:

### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dana kelolaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat diinvestasikan pada :

- a. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- c. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dalam denominasi rupiah.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektif nya pernyataan pendaftaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.

### **5.3. PEMBATAAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
  - b. Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek derivatif :
  - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat; dan
  - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat, dengan ketentuan setiap Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset , dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat; larangan ini tidak berlaku bagi :
  - a. Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada setiap saat, kecuali

- hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
  - (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
  - (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK ;
  - (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
  - (xv) terlibat dalam Transaksi Margin;
  - (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
  - (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset , jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Kebijakan Investasinya POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH tidak akan berinvestasi pada efek Luar Negeri.

#### **5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH terdapat Efek atau instrumen yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh

tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
  - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
  - b) Efek atau instrumen tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial.
- 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).

5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Syariah dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Pool Advista Aset Manajemen.

5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen dalam portofolio POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang disebabkan Efek atau instrumen tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Syariah, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.

5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH terdapat Efek atau instrumen yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH mengikuti ketentuan POJK tentang Reksa Dana Syariah berikut setiap perubahannya.

## **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi yang diperoleh POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.

## **BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2”) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KI;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi

wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab



berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada satu tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

e. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) hari bursa berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

f. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

\*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa ( <i>Sales Tax</i> )	PPH Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan /atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebesar:

- 1) 5% (*lima persen*) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (*sepuluh persen*) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan Profesional**

Dengan membeli POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH maka para pemodal terbebas dari pekerjaan yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Dimana keputusan investasi yang cepat dan tepat melalui investasi yang sistematis dan mendalam dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan instrumen, jangka waktu, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasi investasi dilakukan dan dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di pasar modal dan pasar uang di Indonesia.

### **2. Transparansi Informasi**

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta melalui situs (website) dari Manajer Investasi. Selain itu, Manajer Investasi akan melaporkan perkembangan secara bulanan (*fund fact sheet*) yang dapat diakses melalui situs (*website*) dari Manajer Investasi. Selain itu, Pemegang Unit Penyertaan juga akan menerima laporan perkembangan investasinya (laporan akun) secara regular setiap bulannya yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.

### **3. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

### **4. Kemudahan Investasi**

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan risiko investasi dalam POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

#### **2. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dapat wanprestasi (default) atau dapat melakukan pelunasan lebih awal dalam memenuhi kewajibannya.

#### **3. Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadinya kejadian Force Majeur, yang berada diluar kontrol Manajer Investasi, penjualan kembali hanya dapat dihentikan sementara sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

#### **4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Sehubungan dengan risiko pada butir 1 di atas, POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu reksa dana.

#### **5. Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH . Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK NOMOR 19/POJK.04/2015 pasal 53, huruf c dan d, serta Pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH , Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH .

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH , maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, setelah POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- i. Biaya bulanan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang didaftarkan di S-INVEST sesuai Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu (S-INVEST) dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan;
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- c. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
- d. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi; dan
- e. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 3,5%</p> <p>Maks. 0,25%</p>	<p>per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih KHARISMA KAPITAL SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Semua biaya bank</p> <p>b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p> <p>c. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</p> <p>d. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)</p> <p>e. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)</p>	<p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 5%</p> <p>Maks.2%</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan</p> <p>Biaya pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.</p>

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH , setiap Pemegang Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**c. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL OPTIMAL kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.



**e. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**f. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan atas mutasi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Selain itu Pemegang Unit Penyertaan pada setiap tahunnya paling lambat pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan Januari akan mendapatkan laporan yang menggambarkan posisi rekening pada tanggal 31 Desember.

**g. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**h. Memperoleh Hak Atas Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas perlindungan terhadap data dan/atau informasi Pribadi sesuai Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

**i. Memperoleh Hak Atas Penyelesaian Pengaduan**

Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak atas penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN**

POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH .

### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

Dalam hal POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan :
  1. Akta pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  2. Laporan keuangan pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran, POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
  1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. Laporan keuangan pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. Akta Pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kepada OJK 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut :
  1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. Laporan keuangan pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  3. Akta Pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- 1) Kesepakatan pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran;
- 2) Kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan pembubaran, POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :

1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. Laporan keuangan pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. Akta Pembubaran POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH , maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5.** Dalam hal POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan notaris serta beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang tersedia di PT. Pool Advista Aset Manajemen dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



**REKSA DANA SYARIAH  
POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

**Laporan Keuangan  
Per 31 Desember 2022 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
dan Laporan Auditor Independen**

# REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH

## Daftar Isi

## Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi (PT Pool Advista Aset Manajemen)

Surat Pernyataan Bank Kustodian (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan  
Per 31 Desember 2022 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Distribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**REKSA DANA POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ferro Budhimeilano  
 Alamat Kantor : PT Pool Advista Aset Manajemen  
 Gedung Panin Permata Hijau Lt. 7  
 Jalan Letjen Soepeno Blok CC6 No. 9-10  
 Jakarta 12210  
 Alamat Domisili : Citra Garden 1 Blok D-VII No.24  
 Kalideres – Jakarta Barat  
 Nomor Telepon : 021- 80626300  
 Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah (Reksa Dana Syariah) sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Syariah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Maret 2023

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi

**PT Pool Advista Aset Manajemen**



**Ferro Budhimeilano**

Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

**REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Moammer Natalo Akbar**, selaku Pemimpin Kelompok Layanan Reksa Dana, Wali Amanat & Lainnya Divisi OPR PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Pemimpin Divisi OPR Nomor OPR/1/10592 tanggal 19 Maret 2016 *juncto* Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/74 tanggal 17 Nopember 2015, dengan demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 Tahun 2021 tanggal 26 April 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan alamat di Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat – 10220, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah (Reksa Dana) sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 27 Maret 2023  
Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

f



Moammer Natalo Akbar  
Pemimpin Layanan Reksa Dana, Wali Amanat & Lainnya

**Nomor : 00313/2.0459/AU.1/09/0469-1/1/III/2023**

## **Laporan Auditor Independen**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
**Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah**

### **Opini Wajar dengan Pengecualian**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah ("Reksa Dana Syariah"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian**

Sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 15 atas laporan keuangan, pada tahun 2022, masih terdapat keraguan substansial atas kemampuan Reksa Dana Syariah untuk terus dapat melakukan pengelolaan dana kelolaannya di masa datang. Pada tahun 2022, Reksa Dana Syariah masih membukukan kerugian investasi sehingga mengakibatkan penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan penurunan nilai aset bersih (NAB) yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit penyertaan yaitu menjadi Rp310 per unit penyertaan pada 31 Desember 2022 dari harga penerbitan awal sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Kondisi ini terjadi terutama akibat perlambatan ekonomi global serta dampak negatif yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona (Covid 19) dan turunnya *market confidence* dari pelaku ekonomi atas reputasi usaha PT Pool Advista Aset Manajemen selaku Manajer Investasi dari produk Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas pengelolaan investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) ("ASABRI") dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pada tahun 2022, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2022 telah disampaikan keputusan terkait hasil penyidikan pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dilakukan oleh PT Pool Advista Aset Manajemen atas produk Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah dimana salah satu hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pencabutan izin usaha produk Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah. Perusahaan telah menyampaikan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding. Sampai dengan tanggal pelaporan belum terdapat putusan atas hasil penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rencana lebih lanjut atas Reksa Dana Syariah ini baru dapat ditentukan setelah Keputusan Pengadilan bersifat inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Laporan keuangan Reksa Dana Syariah pada 31 Desember 2022 ini tidak dapat menentukan dampak masa depan atas kelanjutan kondisi ekonomi saat ini terhadap likuiditas dan pendapatan usaha Reksa

Dana Syariah, termasuk dampak yang berasal dari pemegang unit, Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

#### **Hal lain**

Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diaudit oleh auditor lain, yang dalam laporannya tertanggal 5 April 2022, memberikan opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana Syariah dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana Syariah atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana Syariah.

#### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu *tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada*. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:


- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan

dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana Syariah.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana Syariah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana Syariah tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Heliantono & Rekan**



**Dr. Heliantono**

Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP.0469

27 Maret 2023



**REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ASET</b>			
Portofolio Efek			
Efek Ekuitas			
(Biaya perolehan masing-masing sebesar Rp817.503.013.672 dan Rp818.360.350.245 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	3	253.378.800.900	255.434.178.300
Kas di Bank	4	8.806.100.146	12.519.128.787
Piutang Penjualan Portofolio Efek		--	3.577.221.224
Pajak Dibayar di Muka	11.a	155.794.265	210.117.463
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>262.340.695.311</u></b>	<b><u>271.740.645.774</u></b>
<b>LIABILITAS</b>			
Utang Pembelian Portofolio Efek		--	124.098.896
Beban Akrua	5, 12	1.335.463.634	588.188.517
Utang Pajak	11.b	274.074	1.178.580
Utang Lain-lain	6	281.527.138	151.158.474
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>1.617.264.846</u></b>	<b><u>864.624.467</u></b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		<b><u>260.723.430.465</u></b>	<b><u>270.876.021.307</u></b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	7	<b><u>838.426.275,4046</u></b>	<b><u>838.426.275,4046</u></b>
<b>NILAI ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN</b>		<b><u>310,9676</u></b>	<b><u>323,0767</u></b>

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN**  
**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022  
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Pendapatan Dividen	8	856.086.672	396.000
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban Pengelolaan Investasi	9, 12	1.559.179.554	1.417.935.001
Beban Transaksi Efek		1.091.585.168	184.705.408
Beban Kustodian	10	472.389.858	457.994.954
Beban Audit		25.125.000	25.000.000
Beban Lain-lain		<u>18.326.693</u>	<u>496.898</u>
Jumlah Beban Investasi		<u>3.166.606.273</u>	<u>2.086.132.261</u>
<b>RUGI INVESTASI - BERSIH</b>		<b>(2.310.519.601)</b>	<b>(2.085.736.261)</b>
<b>KERUGIAN INVESTASI</b>			
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi		(6.644.030.414)	15.629.550.160
Kerugian Investasi yang Belum Direalisasi		<u>(1.198.040.827)</u>	<u>(48.030.761.600)</u>
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi		<u>(7.842.071.241)</u>	<u>(32.401.211.440)</u>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>			
		(10.152.590.842)	(34.486.947.701)
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	11.c	<u>                  --</u>	<u>                  --</u>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>			
		<u><b>(10.152.590.842)</b></u>	<u><b>(34.486.947.701)</b></u>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
		<u>                  --</u>	<u>                  --</u>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
		<u><b>(10.152.590.842)</b></u>	<u><b>(34.486.947.701)</b></u>

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT  
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022  
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI OPERASI</b>	<u>(10.152.590.842)</u>	<u>(34.486.947.701)</u>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>		
Penjualan Unit Penyertaan	--	--
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	--	--
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Neto	<u>--</u>	<u>--</u>
<b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>	<u>(10.152.590.842)</u>	<u>(34.486.947.701)</u>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN</b>	<u>270.876.021.307</u>	<u>305.362.969.008</u>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN</b>	<u><u>260.723.430.465</u></u>	<u><u>270.876.021.307</u></u>

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



## REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022  
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2022	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan dari Pendapatan Dividen	8	856.086.672	396.000
Penjualan (Pembelian) Portofolio Efek Ekuitas - Bersih		(2.209.472.617)	13.317.297.631
Pembayaran Beban Investasi		(2.396.026.142)	(2.321.820.702)
Penerimaan Restitusi Pajak	11.a	36.383.446	--
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(3.713.028.641)	10.995.872.929
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		--	--
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		--	--
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DI BANK</b>		(3.713.028.641)	10.995.872.929
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	4	12.519.128.787	1.523.255.858
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	4	<b>8.806.100.146</b>	<b>12.519.128.787</b>

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022  
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>		
Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah	--	--
Zakat dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah	--	--
Jumlah Sumber Dana Zakat	--	--
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b>	--	--
<b>PENURUNAN BERSIH DANA ZAKAT</b>	--	--
<b>DANA ZAKAT AWAL TAHUN</b>	--	--
<b>DANA ZAKAT AKHIR TAHUN</b>	--	--

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022  
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>			
Pendapatan Non Halal		130.368.664	13.574.849
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>			
Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		--	--
<b>KENAIKAN BERSIH DANA KEBAJIKAN</b>		130.368.664	13.574.849
<b>DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN</b>		<u>151.158.474</u>	<u>137.583.625</u>
<b>DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN</b>	6	<u><b>281.527.138</b></u>	<u><b>151.158.474</b></u>

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

# **REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2022 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

## **1. Umum**

---

Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah (“Reksa Dana Syariah”) adalah Reksa Dana Syariah bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan OJK No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah antara PT Pool Advista Aset Manajemen (dahulu PT Kharisma Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 1 tanggal 8 Juni 2016 dari Aslina Perangin Angin, SH, Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Notaris No. 12 tanggal 29 Juli 2016, dari Aslina Perangin Angin, SH, Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana Syariah sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 2.000.000.000 (dua milyar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per unit penyertaan pada hari pertama penawaran.

Reksa Dana Syariah telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-305/D.04/2016 tanggal 17 Juni 2016. Tanggal dimulainya penawaran adalah tanggal 21 Juni 2016.

Tujuan investasi Reksa Dana Syariah adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sasaran komposisi investasi Reksa Dana Syariah adalah minimum 80% dan maksimum 100% untuk efek syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah, minimum 0% dan maksimum 20% untuk instrumen pasar uang syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana Syariah masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

## **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting**

---

### **2.a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan**

Laporan keuangan Reksa Dana Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan No. X.D.1 “Laporan Reksa Dana Syariah” dan dan Surat Keputusan No. KEP-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Peraturan VIII.G.8 “Pedoman Akuntansi Reksa Dana Syariah”.

Penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah juga telah memenuhi ketentuan dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS - IAI).

## **REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

### **2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana Syariah.

### **2.c. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK 69, "Agrikultur";
- Penyesuaian tahunan PSAK 71, "Instrumen Keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan PSAK 73, "Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

### **2.d. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana Syariah mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

#### **Aset Keuangan**

Reksa Dana Syariah mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual – apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Reksa Dana Syariah menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana Syariah memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas di bank, sedangkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah portofolio efek.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, sedangkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laba rugi.

# REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

## Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

### (i) Aset Keuangan yang Diukur dengan Biaya Diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi.

### (ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi atau Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi. Sedangkan untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi.

## **Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana Syariah menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

### i. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada FVTPL

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diakui pada nilai wajarnya. Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitannya diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Kenaikan atau penurunan nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.

### ii. Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana Syariah memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yaitu beban akrual dan utang lain-lain.

## **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana Syariah menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana Syariah menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana Syariah membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat

## **REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana Syariah menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

### **Reklasifikasi Aset Keuangan**

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

### **Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

### **Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana Syariah menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana Syariah mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana Syariah tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana Syariah mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana Syariah memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana Syariah masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima. Reksa Dana Syariah menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana Syariah telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

### **Metode Suku Bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

### **Estimasi Nilai Wajar**

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- i. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);

## REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- ii. *Input* selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2); dan
- iii. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Reksa Dana Syariah untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin tidak mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam Tingkat 2.

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam Tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain, seperti analisis arus kas yang di diskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

### 2.e. Portofolio Efek

Portofolio Efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

### 2.f. Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah

Nilai aset bersih Reksa Dana Syariah dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana Syariah pada setiap akhir bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

### 2.g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Reksa Dana melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak  
Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- 3) Penetapan harga transaksi  
Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Reksa Dana membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- 4) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.



## **REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

- 5) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan diakui ketika Reksa Dana memenuhi kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang atau jasa tersebut. Jumlah pendapatan yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan (*performance obligation*) yang dipenuhi.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a) Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b) Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Reksa Dana memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana Syariah dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

- 1) Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- 2) Pendapatan bagi hasil dari deposito diakui secara akrual harian.
- 3) Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

### **2.h. Perpajakan**

Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana Syariah diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana Syariah, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana Syariah, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana Syariah kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi.

#### **Pajak Penghasilan Final**

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut kemudian telah diubah dengan PP No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yakni 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

# REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

## **Pajak Penghasilan Tidak Final**

### Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

### Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana Syariah merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana Syariah tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

## **2.i. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana Syariah (sebagai entitas pelapor), yang meliputi:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
  - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
  - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

## **REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Sifat transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang relevan dan rinciannya disajikan dalam Catatan 12.

### **2.j. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sumber dan penyaluran dana zakat**

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana Syariah tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana Syariah tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Reksa Dana Syariah tidak menerima, mengumpulkan, memungut, dan/atau mendistribusikan zakat, yang bersumber dari pihak internal maupun eksternal Reksa Dana Syariah

### **2.k. Sumber Estimasi Ketidakpastian dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana Syariah mengharuskan manajer investasi dan bank kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana Syariah mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana Syariah. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

#### **i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting**

##### Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana Syariah mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

##### Nilai Wajar atas Instrumen Keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajer investasi dan bank kustodian diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

# REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

## Kelangsungan Usaha

Manajemen Reksa Dana Syariah telah melakukan penilaian atas kemampuan Reksa Dana Syariah untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Reksa Dana Syariah memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Meskipun, manajemen menilai ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Reksa Dana Syariah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, laporan keuangan tetap disusun atas basis kelangsungan usaha.

## ii. **Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana Syariah yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

## Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana Syariah menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana Syariah seperti diungkapkan pada Catatan 2.d.

## 3. **Portofolio Efek**

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal, nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Jenis Efek	2022		Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Wajar	
<b>Saham</b>			
PT Bumi Resources Minerals Tbk	243.127.100	38.657.208.900	15,26
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	668.318.400	33.415.920.000	13,19
PT Inti Agri Resources Tbk	662.408.000	33.120.400.000	13,07
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	17.542.600	22.629.954.000	8,93
PT Indofarma (Persero) Tbk	15.841.900	18.218.185.000	7,19
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	2.655.700	17.859.582.500	7,05
PT SMR Utama Tbk	324.187.800	16.209.390.000	6,40
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	4.000.000	15.000.000.000	5,92
PT Trada Maritime Tbk	255.680.000	12.784.000.000	5,05
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	15.000.300	10.725.214.500	4,23
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	13.000.000	10.400.000.000	4,10
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	17.122.600	6.609.323.600	2,61
PT Bumi Serpong Damai Tbk	6.000.000	5.520.000.000	2,18
PT Indosat Tbk	647.200	3.996.460.000	1,58
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	5.000.000	2.420.000.000	0,96
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	19.485.200	1.695.212.400	0,67
PT Alfa Energi Investama Tbk	10.001.000	1.630.163.000	0,64
PT XL Axiata Tbk	500.000	1.070.000.000	0,42
PT PP Property Tbk	19.717.900	985.895.000	0,39
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk	154.800	431.892.000	0,17
<b>Jumlah</b>		<b>253.378.800.900</b>	<b>100,00</b>

# REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Jenis Efek	2021		Persentase (%) Terhadap Jumlah Portofolio Efek
	Jumlah Lembar Saham	Nilai Wajar	
<b>Saham</b>			
PT Bumi Resources Minerals Tbk	545.639.600	63.294.193.600	24,78
PT Indofarma (Persero) Tbk	17.072.000	38.070.560.000	14,90
PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	668.318.400	33.415.920.000	13,08
PT Inti Agri Resources Tbk d/h Inti Kapuas Arowana Tbk	662.408.000	33.120.400.000	12,97
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	25.131.000	15.581.220.000	6,10
PT SMR Utama Tbk	324.187.800	16.209.390.000	6,35
PT Trada Alam Minera Tbk	255.680.000	12.784.000.000	5,00
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	9.100.000	9.009.000.000	3,53
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	7.050.000	7.790.250.000	3,05
PT Alfa Energy Investama Tbk	12.201.000	5.588.058.000	2,19
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk	24.584.500	6.932.829.000	2,71
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.200.000	4.848.000.000	1,90
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.041.000	3.632.980.000	1,42
PT Pebangunan Perumahan Properti Tbk	47.717.900	2.767.638.200	1,08
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2.670.100	2.389.739.500	0,94
<b>Jumlah</b>		<b>255.434.178.300</b>	<b>100,00</b>

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal, nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Pada 31 Desember 2022, penempatan saham pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE), PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR), PT PP Property Tbk (PPRO), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Trada Maritime Tbk (TRAM) bukan merupakan saham dalam kelompok Daftar Efek Syariah sesuai dengan Surat Keputusan OJK No.KEP-81/D.04/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Daftar Efek Syariah.

Portofolio efek Reksa Dana Syariah yang ditempatkan dalam efek ekuitas (saham) pada beberapa emiten yaitu: PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) diberhentikan sementara untuk diperdagangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat No. SR 11/PM.21/2020 tanggal 22 Januari 2020 sehubungan dengan penyidikan kasus hukum PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

## 4. Bank

Akun ini merupakan kas di Bank Kustodian yaitu pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp8.806.100.146 dan Rp12.519.128.787 per 31 Desember 2022 dan 2021.

## 5. Beban Akrua

	2022	2021
Jasa Pengelolaan Investasi (Catatan 9)	1.275.808.567	525.129.013
Jasa Kustodian (Catatan 10)	37.155.067	38.059.504
Jasa Audit	22.500.000	25.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.335.463.634</b>	<b>588.188.517</b>

## REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

### 6. Utang Lain-lain

---

Utang lain-lain merupakan dana kebajikan dari pendapatan jasa giro atas penempatan pada bank yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi Reksa Dana Syariah pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp281.527.138 dan Rp151.158.474.

### 7. Unit Penyertaan yang Beredar

---

	2022 (Unit)	2021 (Unit)
Pemegang Unit Penyertaan	838.426.275,4046	838.426.275,4046
<b>Jumlah</b>	<b>838.426.275,4046</b>	<b>838.426.275,4046</b>

### 8. Pendapatan Dividen

---

	2022	2021
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	556.000.000	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	184.907.312	--
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	89.979.360	--
PT Unilever Indonesia Tbk	25.200.000	--
Lainnya	--	396.000
<b>Jumlah</b>	<b>856.086.672</b>	<b>396.000</b>

### 9. Beban Pengelolaan Investasi

---

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Pool Advista Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimal sebesar 3,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan atas beban tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban pengelolaan investasi tersebut dihitung setiap hari dengan (365 hari atau 366 hari jika tahun kabisat) dan dibayarkan pada akhir setiap bulan.

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.559.179.554 dan Rp1.417.935.001. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 5).

### 10. Beban Kustodian

---

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana Syariah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimal sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih dan atas beban tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beban kustodian dihitung setiap hari (365 hari atau 366 hari jika tahun kabisat) dan dibayarkan pada akhir setiap bulan.

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp472.389.858 dan Rp457.994.954. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 5).

**REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

**11. Perpajakan**

**a. Pajak Dibayar di Muka**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pajak Penghasilan Pasal 28A		
Tahun 2021	--	2.049.936
Tahun 2020	--	52.273.262
Tahun 2019	109.466.996	109.466.996
Tahun 2018	46.327.269	46.327.269
<b>Jumlah</b>	<b><u>155.794.265</u></b>	<b><u>210.117.463</u></b>

Pada tahun 2022, Reksa Dana Syariah menerima hasil pemeriksaan pajak atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2021 dan 2020 sebesar Rp2.049.936 dan Rp52.273.262. Pembayaran restitusi pajak penghasilan badan tersebut dilakukan pada bulan Juli dan Maret 2022, dimana Reksa Dana Syariah menerima pembayaran restitusi Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp36.383.446, setelah dikurangi dengan beberapa surat ketetapan kurang bayar sebesar Rp17.939.752. Selisih antara kelebihan bayar yang tercatat ditahun 2022 dengan restitusi Pajak Penghasilan Badan yang diterima pada tahun 2022 telah dicatat di tahun berjalan.

**b. Utang Pajak**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pajak Penghasilan Pasal 23	<b><u>274.074</u></b>	<b><u>1.178.580</u></b>

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dengan penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Penurunan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi Sebelum Pajak Penghasilan menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	(10.152.590.842)	(34.486.947.701)
<b>Koreksi Fiskal</b>		
Penghasilan/Transaksi yang Tidak Termasuk Objek Pajak dan/atau yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final: Pendapatan Dividen	(856.086.672)	--
<b>Beda Tetap:</b>		
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi	6.644.030.414	(15.629.550.160)
Keuntungan Investasi yang Belum Direalisasikan	1.198.040.827	48.030.761.600
Beban untuk Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan/Transaksi yang Tidak termasuk Objek Pajak dan/atau yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final dan Beban Lain	<b><u>3.166.606.273</u></b>	<b><u>10.583.242</u></b>

## REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan  
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2022	2021
Penurunan Aset Bersih yang Dapat Distribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Aktivitas Operasi yang Dikenakan Pajak	--	(2.075.153.019)
<b>Pembulatan</b>	--	<b>(2.075.153.000)</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan</b>	--	--
Dikurangi:		
Pajak Dibayar di Muka Pasal 25	--	(2.049.936)
Jumlah	--	(2.049.936)
<b>Estimasi Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar (Lebih Bayar)</b>	--	<b>(2.049.936)</b>

Perhitungan penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi yang dikenakan pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Badan Reksa Dana Syariah.

Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak tahun 2021 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

### c. Beban Pajak Penghasilan Final

Merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan investasi dari obligasi dan jasa giro.

### d. Administrasi

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan sendiri Reksa Dana (*self assessment*), kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

## 12. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
<b><u>Laporan Posisi Keuangan</u></b>		
<b>Beban Akrua</b>		
Jasa Pengelolaan Investasi		
PT Pool Advista Aset Manajemen	1.275.808.567	525.129.013
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	78,89	60,73
<b><u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</u></b>		
<b>Beban Investasi</b>		
Beban Jasa Pengelolaan Investasi		
PT Pool Advista Aset Manajemen	1.559.179.554	1.417.935.001
Persentase Terhadap Jumlah Beban Investasi	49,24	67,97



## REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana Syariah memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat Hubungan</u>	<u>Jenis Transaksi</u>
PT Pool Advista Aset Manajemen	Manajer Investasi	Beban Akrual dan Beban Investasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A ND KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Pool Advista Aset Manajemen, Manajer Investasi adalah pihak berelasi Reksa Dana Syariah.

### 13. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana Syariah untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Jumlah Hasil Investasi	-3,75%	-11,29%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran	-3,75%	-11,29%
Beban Operasi	1,19%	0,72%
Perputaran Portofolio	1 : 0,00	1 : 0,00
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%	6,02%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana Syariah. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Rasio-rasio tersebut dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 mengenai Peraturan VIII.G.9 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana Syariah" yaitu sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban penjualan dan beban pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran Portofolio dalam satu tahun adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.

# REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

## 14. Manajemen Risiko Keuangan

---

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana Syariah. Kebijakan yang telah ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana Syariah ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana Syariah.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A ND. Kop-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Pool Advista Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana Syariah.

Reksa Dana Syariah beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana Syariah terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana Syariah juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi pasar uang dan saham. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana Syariah mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi portofolio saham Reksa Dana Syariah diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana Syariah memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana Syariah dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah instrumen pasar uang dalam bentuk deposito on call. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana Syariah sesuai dengan pasar.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana Syariah akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti: emiten, broker, bank kustodian dan bank.

Risiko kredit tersebut timbul dari Investasi Reksa Dana Syariah dalam instrumen utang. Reksa Dana Syariah juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana Syariah mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek saham pada emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana Syariah dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana Syariah akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana Syariah untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

## REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana Syariah secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana Syariah dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdapat di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan

### 15. Kelangsungan Usaha

---

Aktivitas operasional reksa dana sangat terpengaruh oleh faktor eksternal seperti kinerja pasar modal dengan indikator utama yaitu pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tingkat inflasi, kebijakan suku bunga dan kondisi makro ekonomi. Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus corona (Covid 19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional usaha, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia.

Pada tahun 2022, Reksa Dana Syariah masih membukukan kerugian investasi sehingga mengakibatkan penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan penurunan nilai aset bersih (NAB) yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit penyertaan yaitu menjadi Rp310 per unit penyertaan pada 31 Desember 2022 dari harga penerbitan awal sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Kondisi ini terjadi terutama akibat faktor eksternal seperti yang diungkapkan diatas dan akibat turunnya *market confidence* dari pelaku ekonomi atas reputasi usaha PT Pool Advista Aset Manajemen selaku Manajer Investasi dari produk Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas pengelolaan investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) ("ASABRI") dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Keadaan ini menimbulkan keraguan substantial atas kemampuan Reksa Dana Syariah untuk terus dapat melakukan pengelolaan dana kelolaannya di masa datang dan ditambah lagi dengan adanya Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara transaksi perdagangan portofolio efek Reksa Dana Syariah yang ditempatkan pada efek ekuitas (saham) yang menjadi objek penyidikan kasus hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak bulan Januari 2020 sehubungan dengan pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pada tahun 2022, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Juli 2022 telah disampaikan keputusan terkait hasil penyidikan pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dilakukan oleh PT Pool Advista Aset Manajemen atas produk Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah dimana salah satu hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pencabutan izin usaha produk Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah. Atas keputusan tersebut, PT Pool Advista Aset Manajemen menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding.

Sampai dengan tanggal pelaporan belum terdapat putusan pengadilan yang bersifat inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian belum mempunyai rencana lebih lanjut atas Reksa Dana Syariah ini. Rencana lebih lanjut atas Reksa Dana Syariah ini baru dapat dilakukan setelah Keputusan Pengadilan bersifat inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

## **REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Per 31 Desember 2022 dan

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Laporan keuangan Reksa Dana Syariah pada 31 Desember 2022 ini tidak dapat menentukan dampak masa depan atas kelanjutan kondisi ekonomi saat ini terhadap likuiditas dan pendapatan usaha Reksa Dana Syariah, termasuk dampak yang berasal dari pemegang unit, Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### **16. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

---

Pada tahun 2023, PT Pool Advista Aset Management selaku Manajer Investasi Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Catatan 15) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2023.

### **17. Tanggung Jawab dan Penerbitan Laporan Keuangan**

---

Laporan keuangan Reksa Dana Syariah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Pool Advista Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Syariah pada tanggal 27 Maret 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Pool Advista Kapital Syariah serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Unsur-unsur yang Bertentangan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017. Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi .

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH , Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH .

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit

Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk, Jakarta  
KCU Jakarta Pusat  
**Rekening** : REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH  
**Nomor** : 437514078 (IDR)

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.

### 13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.

## **BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

### **14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit



Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan

telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan unit penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

### **15.3 BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap transaksi atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari batas minimum pengalihan Unit Penyertaan.

### **15.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa pengalihan Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan

pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.5. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

#### **15.7. PENOLAKAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pengalihan Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:


- (iv) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau
- (v) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau
- (vi) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.


Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pengalihan Unit Penyertaan.

**BAB XVI SKEMA PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**


**16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**



**16.2. SKEMA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**



16.3. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN (PELUNASAN)



**1 PENGADUAN**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Bab XVII angka 2-Prospektus ini.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 2 Prospektus ini.

**2 MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 1 diatas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Kosumen Pada Pelaku Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email, atau telepon

**3 PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud diatas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (PENYELESAIAN SENGKETA) dalam prospektus ini.

**4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

## BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan prospektus ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan prospektus ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam BAB XVIII butir 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya. (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) *jo.* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai BAB ini.



5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Prospektus ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
6. Tidak satu Pihakpun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam BAB ini akan tetap berlaku sekalipun Prospektus ini diakhiri dan/atau berakhir.

**BAB XIX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan POOL ADVISTA KAPITAL SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN**  
Gedung Panin Permata Hijau Lt. 7  
Jalan Letjen Soepeno Blok CC6 No. 9-10  
Jakarta 12210  
Telp. (62 21) 8062 6300  
Fax. (62 21) 2212 1353

**Bank Kustodian**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
Gedung BNI BSD Lt. 14  
CBD BSD City Lot I No. 5  
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang  
Serpong - Tangerang Selatan 15310  
Telepon: (021) 25541229, 25541227  
Faksimili: (021) 29411502, 29411512  
Email : fund.services@bni.co.id